



P U T U S A N
Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN
Tempat lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 34/10 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cijeruk Rt/Rw 002/001 Ds. Cijeruk Kel
Kibin Kab. Serang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
- 2.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
- 3.Penyidik Perpanjangan Kedua oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
- 4.Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
- 5.Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
- 6.Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
- 7.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
- 8.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SHANTY WILDHANIYAH, S.H, dan H. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H Advokat / Pengacara pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISBANDRI & Rekan, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 413/Pid. Sus /2020/PN Srg tanggal 15 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 8 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Srg



Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk diringankan hukuman terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pangkalan Ojek di daerah Jati – Tangerang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib SOBRI (DPO/21/II/2020/Resnarkoba) menghubungi Terdakwa YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN berkata “Ya nanti abis isya persiapan jemput bahan” Terdakwa menjawab “dimana jemputnya bos” SOBRI berkata “di daerah Jati – Tangerang” Terdakwa menjawab “iya siap bos” SOBRI berkata “kabar in kalau udah sampai” Terdakwa menjawab “oke” ;
- Bahwa sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menghubungi SOBRI dengan berkata “udah di Jati – Tangerang nih bos” SOBRI menjawab “oke nanti ketemu simpang tiga sabar subur belok kanan masuk nanti ketemu simpang tiga lagi di simpang tiga ada pangkalan ojek posisinya sebelah kanan ga jauh dari situ di bungkus rokok magnum” Terdakwa menjawab “oke”, setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi SOBRI dan berkata “bos udah sampe rumah nih” SOBRI menjawab “yaudah kamu bagi plastik kecil 7 (tujuh) bungkus kamu simpan 4 (empat) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil di kawasan Modern dan 2 (dua) bungkus di daerah pangkalan ojek tambak” Terdakwa menjawab “oke” kemudian Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu menjadi 7 (tujuh) bungkus, lalu Terdakwa menaruh satu persatu bungkus narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang sudah diarahkan oleh SOBRI, setelah Terdakwa selesai Terdakwa kembali kerumah ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 67 BO/III/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S. Si, ANDRE HENDRAWAN, S. Farm, bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 7,9570 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1586 gram dengan berat netto seluruhnya Metamfetamina 8,1156 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Kampung Cijeruk Rt. 02/01 Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib SOBRI (DPO/21/II/2020/Resnarkoba) menghubungi Terdakwa YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN melalui handphone dengan berkata “Ya nanti abis

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isya persiapan jemput bahan” Terdakwa menjawab “dimana jemputnya bos” SOBRI berkata “di daerah Jati – Tangerang” Terdakwa menjawab “iya siap bos” SOBRI berkata “kabarin kalau udah sampai” Terdakwa menjawab “oke” ;

- Bahwa sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menghubungi SOBRI dengan berkata “udah di Jati – Tangerang nih bos” SOBRI menjawab “oke nanti ketemu simpang tiga sabar subur belok kanan masuk nanti ketemu simpang tiga lagi di simpang tiga ada pangkalan ojek posisinya sebelah kanan ga jauh dari situ di bungkus rokok magnum” Terdakwa menjawab “oke”, setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di di Kampung Cijeruk Rt. 02/01 Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang datanglah pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1956 gram disimpan didalam bungkus rokok magnum yang disimpan didalam kantung celana sebelah kiri, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,0425 Gram dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 8,1156 Gram dengan perincian 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir adalah 7,9570 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan brat netto akhir 0, 1586 Gram yang disimpan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten untuk keterangan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI APRIYADI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Cijeruk Rt. 02/01 Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu adalah dari laporan masyarakat bahwa didalam rumah di Kp. Cijeruk Rt. 02/01 Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang ada yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi dan team Satres Narkoba Serang melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 18.00 Wib, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib saksi dan team mendapat informasi bahwa terdakwa berada didalam rumah di Kp. Cijeruk Rt. 02/01 Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok magnum yang mana didalam kantung celana sebelah kiri, dan 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kamar terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. SOBRI (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MOCH. FARHAN FAUZI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Cijeruk Rt. 02/01 Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang dan yang melakukannya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu adalah dari laporan masyarakat bahwa didalam rumah di Kp. Cijeruk Rt. 02/01 Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang ada yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi dan team Satres Narkoba Serang melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 18.00 Wib, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib saksi dan team mendapat informasi bahwa terdakwa berada didalam rumah di Kp. Cijeruk Rt. 02/01 Ds. Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok magnum yang mana didalam kantung celana sebelah kiri, dan 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kamar terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. SOBRI (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib SOBRI (DPO/21/II/2020/Resnarkoba) menghubungi Terdakwa YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN melalui handphone dengan berkata “Ya nanti abis isya persiapan jemput bahan” Terdakwa menjawab “dimana jemputnya bos” SOBRI berkata “di daerah Jati – Tangerang” Terdakwa menjawab “iya siap bos” SOBRI berkata “kabarin kalau udah sampai” Terdakwa menjawab “oke” ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menghubungi SOBRI dengan berkata “udah di Jati – Tangerang nih bos” SOBRI menjawab “oke nanti ketemu simpang tiga sabar subur belok kanan masuk nanti ketemu simpang tiga lagi di simpang tiga ada pangkalan ojek posisinya sebelah kanan ga jauh dari situ di bungkus rokok magnum” Terdakwa menjawab “oke”, setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di di Kampung Cijeruk Rt. 02/01 Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang datanglah pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1956 gram disimpan didalam bungkus rokok magnum yang disimpan didalam kantung celana sebelah kiri, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,0425 Gram dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 8,1156 Gram dengan perincian 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir adalah 7,9570 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan brat netto akhir 0, 1586 Gram yang disimpan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten untuk keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 67 BO/III/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S. Si, ANDRE HENDRAWAN, S. Farm, bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 7,9570 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1956 gram dengan berat netto seluruhnya Metamfetamina 8,0425 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan ± 120 ml An. Yahya Bin (Alm) Mursidin adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib SOBRI (DPO/21/II/2020/Resnarkoba) menghubungi Terdakwa YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN melalui handphone dengan berkata "Ya nanti abis isya persiapan jemput bahan" Terdakwa menjawab "dimana jemputnya bos" SOBRI berkata "di daerah Jati – Tangerang" Terdakwa menjawab "iya siap bos" SOBRI berkata "kabar kalau udah sampai" Terdakwa menjawab "oke";
- Bahwa sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menghubungi SOBRI dengan berkata "udah di Jati – Tangerang nih bos" SOBRI menjawab "oke nanti ketemu simpang tiga sabar subur belok kanan masuk nanti ketemu simpang tiga lagi di simpang tiga ada pangkalan ojek posisinya sebelah kanan ga jauh dari situ di bungkus rokok magnum" Terdakwa menjawab "oke", setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di di Kampung



Cijeruk Rt. 02/01 Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang datanglah pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1956 gram disimpan didalam bungkus rokok magnum yang disimpan didalam kantung celana sebelah kiri, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,0425 Gram dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 8,1156 Gram dengan perincian 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir adalah 7,9570 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1586 Gram yang disimpan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten untuk keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang terbukti dari perbuatan terdakwa dakwaan kesatu yaitu pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang terdakwa oleh Penuntut Umum, dimana telah diperiksa identitasnya dan Terdakwa mengakui kebenaran namanya YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN beserta



identitasnya, sehingga diyakini Terdakwa adalah benar orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum:

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, serta adanya petunjuk dan barang bukti sebagaimana tersebut terungkap Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya petunjuk di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib SOBRI (DPO/21/II/2020/Resnarkoba) menghubungi Terdakwa YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN melalui handphone dengan berkata *"Ya nanti abis isya persiapan jemput bahan"* Terdakwa menjawab *"dimana jemputnya bos"* SOBRI berkata *"di daerah Jati – Tangerang"* Terdakwa menjawab *"iya siap bos"* SOBRI berkata *"kabarin kalau udah sampai"* Terdakwa menjawab *"oke"* ;
- Bahwa sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menghubungi SOBRI dengan berkata *"udah di Jati – Tangerang nih bos"* SOBRI menjawab *"oke nanti ketemu simpang tiga sabar subur belok kanan masuk nanti ketemu simpang tiga lagi di simpang tiga ada pangkalan ojek posisinya sebelah kanan ga jauh dari situ di bungkus rokok magnum"* Terdakwa menjawab *"oke"*, setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di di Kampung Cijeruk Rt. 02/01 Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang datanglah pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1956 gram disimpan didalam bungkus rokok magnum yang disimpan didalam kantung



celana sebelah kiri, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,0425 Gram dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 8,1156 Gram dengan perincian 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir adalah 7,9570 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1586 Gram yang disimpan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten untuk keterangan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung.

Barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan untuk mencegah agar jangan sampai digunakan kejahatan kembali maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintahan didalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA Bin (Alm) MURSIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hossiana Mariani Sidabalok, S.H., M.H., dan Guse Prayudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hossiana Mariani Sidabalok, S.H., M.H. Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)